

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Pemkot Palopo Serahkan UNAUDITED Tahun Anggaran 2023 kepada BPK Sulsel



Sumber Gambar: <https://luwuraya.indeksmedia.id/2024/03/23/pemkot-palopo-serahkan-unaudited-tahun-anggaran-2023-kepada-bpk-sulsel/>

Penjabat Wali Kota Palopo, Asrul Sani menyerahkan laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo (UNAUDITED) tahun anggaran 2023 di Kantor BPK Provinsi SulSel, Jumat (22/3/2024).

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini, adalah bentuk akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara kepada publik.

Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah daerah berkewajiban menyusun LKPD dan disampaikan ke BPK untuk dilakukan audit.

Pj. Wali Kota Palopo berharap, dengan penyerahan LKPD ini, semua perangkat daerah dapat bekerja lebih cepat dan maksimal, serta akuntabel.

“Olehnya itu saya menekankan kepada para pimpinan perangkat daerah untuk betul-betul memperhatikan pelaksanaan urusan administrasi laporan keuangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Asrul Sani.

Asrul juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses tersebut.

“Saran dan kritikan yang bersifat membangun, tentu sangat kami butuhkan. Olehnya, kami berterima kasih atas masukan untuk perbaikan selama ini,” ujarnya.

Tak hanya itu, Turut mendampingi Pj. Wali Kota Palopo dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Palopo, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

Sumber Berita:

1. <https://luwuraya.indeksmedia.id/2024/03/23/pemkot-palopo-serahkan-unaudited-tahun-anggaran-2023-kepada-bpk-sulsel/> 23 Maret 2024;
2. <https://palopopos.fajar.co.id/2024/03/23/pj-wali-kota-palopo-serahkan-laporan-keuangan-ke-bpk-asrul-sani-perangkat-daerah-harus-bekerja-cepat-dan-akuntabel/> 23 Maret 2024.

Catatan:

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
3. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.